



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0642/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib) baik diwilayah RI maupun diluar wilayah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0642/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2013 bertempat di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 458/23/VI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Tertanggal 10 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Faeha Nada Zaipa, perempuan, umur 4 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa sejak bulan April 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras, sering ingin menang sendiri dan jarang mau bermufakat dengan Penggugat;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Sulawesi dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya.
5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi

Hal. 2 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Mustaeri bin Amaq Masamah) terhadap Penggugat (Baiq Maryam binti Mamiq Surya)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0642/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 05 Juli 2018 dan tanggal 06 Agustus 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor

Hal. 3 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



(RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5203094912940002, tanggal 21 Desember 2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama Penggugat nomor 458/23/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.2);
3. Asli Surat Keterangan tidak berada ditempat (Ghaib), Nomor : 474.2/223/Pem/2018, tanggal 02 Juli 2018, bermaterai cukup, (P.3);

2. Bukti Saksi.

1. H. Arya bin H. Muh. Nasir, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Baiq Maryam binti Mamiq Surya;
- ☐ Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mustaeri bin Amaq Masamah;
- ☐ Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2013 di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dandikaruniai 1 orang anak bernama: Faeha Nada Zaipa, perempuan, umur 4 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram disebabkan karena Tergugat sering melapor kepada saksi bahwa Tergugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat berwatak keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ke Sulawesi kepergian Tergugat tanpa izin Penggugat dan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi di Sulawesi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergiannya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama Tergugat pergi;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

2. H. saepuddin bin H. saripuddin, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Baiq Maryam binti Mamiq Surya;
- Bahwa saksi adalah saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Mustaeri bin Amaq Masamah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juni 2013 di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Dusun Kembang Kerang Lauk Barat, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dandikaruniai 1 orang anak bernama: Faeha Nada Zaipa, perempuan, umur 4 tahun (ikut Penggugat);
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram disebabkan karena Tergugat sering melapor kepada saksi bahwa Tergugat sering dipukul oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat berwatak keras;
- Bahwa saksi tahu Tergugat ke Sulawesi kepergian Tergugat tanpa izin Penggugat dan kabarnya Tergugat sudah menikah lagi di Sulawesi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergiannya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama Tergugat pergi;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan gaib) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 8 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Penggugat bernama Mustaeri bin Amaq Masamah telah pergi meninggalkan Penggugat sejak januari 2017 dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa sejak bulan Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah menghubungi Penggugat dan juga tidak pernah kirim nafkah untuk Penggugat

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, dan majelis hakim dipersidangan juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi telah membuktikan adanya konflik rumah tangga yang sangat parah dan terjadi secara terus menerus meskipun upaya perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa peristiwa yang demikian ini dikategorikan kepada pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang penuh kasih sayang dan sakinah mawaddah warohmah tidak dapat terwujud, apalagi diantara mereka sudah pisah tempat tinggal cukup lama. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 236. 000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Bukran, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Abdul Hadi, SH., MH.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel



Hakim Anggota

Dra. Hj. Naili Zubaidah, SH.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I

Panitera Pengganti,

Bukran, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	145.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	236. 000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 642/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)